

**Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan  
Isteri Pertama Setelah Wafatnya Suami  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan  
Nomor : 1151/PDT.G/2017/PA.Bpp)**

**Andy Akbar, Gemala Dewi**

---

**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa azas dari perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan azas Monogami terbuka. Azas Monogami terbuka mengatur bahwa dalam suatu kondisi tertentu seorang suami diperbolehkan menikah lagi sampai dengan empat orang isteri. Azas Monogami tersebut disebut azas monogami terbuka. Terdapat syarat-syarat yang mendahului adanya perkawinan poligami, salah satunya adalah izin dari isteri pertama dan pengadilan, apabila tidak ada izin maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh isteri pertama terhadap perkawinan kedua suaminya yang sudah meninggal dunia, kedudukan (status) anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, dan hak mewaris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua dan isteri kedua dari perkawinan yang dibatalkan. Untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini maka Penulis memakai metode penelitian yuridis - normatif dan bersumber pada data sekunder yang didukung oleh Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mataram Ibu Dra. St. Nursalmi. Berdasarkan hasil penelitian Penulis bahwasanya tidak ada tenggang waktu pembatalan perkawinan dapat diajukan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan jika ternyata terdapat pihak yang dirugikan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut apabila terdapat anak yang lahir sepanjang perkawinan tersebut maka pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dan anak tersebut tetap menjadi ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya. Terhadap isteri kedua, karena pembatalan perkawinan mulai berlaku sejak ada putusan pengadilan dan berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan maka dianggap tidak pernah terjadi perkawinan diantara suami isteri tersebut sehingga diantara keduanya tidak ada hubungan waris-mewaris. Sementara apabila terdapat harta bersama maka pembagiannya ditentukan berdasarkan undang-undang.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Poligami, Akibat Hukum

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam melangsungkan kehidupannya manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain, karena manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan tersebut melahirkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Dengan adanya suatu pola interaksi sosial maka akan terciptalah suatu kehidupan bersama. Demikian pula antara seorang wanita dan seorang pria dengan adanya suatu interaksi sosial dapat menyebabkan adanya suatu perasaan saling tertarik satu dengan yang lain untuk saling mencintai dan adanya keinginan untuk hidup bersama, kemudian dikukuhkan dalam suatu ikatan resmi yaitu suatu lembaga perkawinan.

Melalui suatu lembaga perkawinan ini diharapkan akan terbentuk suatu keluarga yang merupakan salah satu komponen terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, dan dengan adanya suatu keluarga yang terbentuk maka suatu komposisi masyarakat akan terbentuk pula. Perkawinan bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral, karena pernikahan bukan saja menyatukan dua orang menjadi satu melainkan lebih dari itu yaitu menyatukan dua keluarga menjadi satu. Selain itu, perkawinan mengandung nilai-nilai spiritual yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang bersifat religious dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari kedua pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan pastinya mendambakan kehidupan berumah tangga yang harmonis dan abadi hingga sampai salah satu diantara keduanya menghadap Sang Pencipta terlebih dahulu. Sayuti Thalib berpendapat dalam bukunya bahwa perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan.<sup>1</sup> Hal tersebut sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Inti dari firman Allah tersebut menyatakan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan untuk hidup menjadi sepasang kekasih antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Hawa diciptakan oleh Allah SWT berasal dari tulang rusuk sebelah kanan Nabi Adam AS.

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm. 99

Setiap perkawinan yang dilangsungkan di wilayah Indonesia haruslah sesuai dengan kaidah peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perkawinan. Di Indonesia hukum positif yang berlaku secara umum untuk menjadi pedoman bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat dalam hal perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Disamping pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam terdapat peraturan yang bersifat lebih khusus yang hanya diperuntukan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam maka wajib melakukan perkawinan berdasarkan hukum perkawinan Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang saat ini telah dirinci lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>2</sup>

Antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan melainkan saling melengkapi dan sudah menjadi *qanun* (peraturan yang di sahkan oleh pemerintah).<sup>3</sup> Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menggunakan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar mengingatnya,<sup>4</sup> sehingga hampir semua ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan dalam syariat Islam yang berlaku bagi umat Islam.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, bagi masyarakat Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan maka harus memenuhi ketentuan syarat-syarat formil (Pasal 6 sampai dengan Pasal 11) dan materiil (Pasal 12) yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, sementara bagi masyarakat Indonesia yang khusus beragama Islam selain harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut juga harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sudah diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada kenyataannya, walaupun peraturan tentang hukum perkawinan telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Perkawinan dan secara khusus bagi orang Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam, masih dapat ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut sehingga pada akhirnya perkawinan tersebut harus berakhir.

Terdapat berbagai macam sebab berakhirnya suatu perkawinan, salah satunya adalah karena putusan pengadilan. Salah satu hal yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perkawinan karena putusan pengadilan adalah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perkawinan baik yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-

---

<sup>2</sup> Neng Djubaedah, Sulaikun Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 56

<sup>3</sup> Deni Rahmatillah, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam*, Hukum Islam Vol XVII, (2017), hlm. 1

<sup>4</sup> Neng Djubaedah, Sulaikun Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 57

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri. Salah satu contoh pembatalan perkawinan karena adanya putusan pengadilan yang dapat dijumpai adalah pembatalan perkawinan terhadap perkawinan kedua yang tidak mendapat persetujuan dari isteri sebelumnya dan izin dari pengadilan.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menganut azas monogami dimana seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai satu orang isteri, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.<sup>5</sup> Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan apabila seorang suami mempunyai isteri lebih dari seorang. Hal ini karena azas monogami yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan azas monogami terbatas.

Azas monogami terbatas yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan oleh Prof. Wahyono Dharmabrata dalam bukunya yang menyatakan bahwa prinsip monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mutlak, karena dengan alasan dan syarat tertentu, Undang-Undang memberikan kesempatan bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang.<sup>6</sup> Undang-Undang Perkawinan menentukan hal-hal yang harus dipatuhi terlebih dahulu jika seorang suami ingin beristeri lebih dari seorang. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan : “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.<sup>7</sup> Lebih lanjut lagi syarat-syarat jika suami ingin mempunyai isteri lagi terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.

Sama halnya dengan Undang-Undang Perkawinan yang menganut azas monogami terbatas dalam perkawinan. Dalam Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan secara jelas bahwa “beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”.<sup>8</sup> Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa sejak awal Hukum Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk mempunyai isteri lebih dari seorang, namun pada hakekatnya seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai satu orang isteri saja. Hal tersebut sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat 3 yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>5</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (1)

<sup>6</sup> Wahyono Dharmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, cet. 2, (Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2003), hlm. 40

<sup>7</sup> Indonesia (b), Kompilasi Hukum Islam. Cet. 4. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), Pasal 3 ayat (2)

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 55 ayat (1)

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Mempunyai isteri lebih dari seorang dalam kehidupan bermasyarakat kita sering disebut sebagai poligami. Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya, berpoligami itu tidak dipujikan malahan diperingatkan akan bahayanya. Poligami dalam Islam memang diperbolehkan tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Undang-Undang Perkawinan pun juga menentukan suatu keadaan dalam hal apa dan bagaimana seorang suami dapat menikah lagi atau mempunyai isteri lebih dari seorang.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaturan tentang berpoligami diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu, dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi syarat utama dari suami yang ingin mempunyai isteri lebih dari seorang adalah adil. Adil dalam hal ini adalah perlakuan yang adil terhadap isteri-isterinya, adil dalam meladeni isteri seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.<sup>9</sup> Selain syarat utama dalam berpoligami yaitu adil, terdapat beberapa syarat lain yang harus diperhatikan oleh seorang suami jika ingin beristeri lebih dari seorang. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam yang kurang lebih pengaturannya sama dengan yang ada dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.

Seperti yang sudah disebutkan di atas salah satu contoh pembatalan perkawinan akibat adanya putusan pengadilan adalah mengenai perkawinan kedua seorang suami akibat tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya dan izin dari pengadilan. Apabila terdapat perkawinan yang telah dilangsungkan sebagaimana demikian tetapi ternyata tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut dapat dimohonkan pembatalannya kepada pengadilan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>10</sup> Lebih lanjut lagi dalam pasal berikutnya ditentukan siapa-siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan untuk membatalkan suatu perkawinan apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan. Jadi apabila terdapat perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat

---

<sup>9</sup> Sukirno, “Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Ketiadaan Izin Isteri Pertama : Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur”, (Tesis Magister Kenotariatan, Depok, 2006), hlm. 4

<sup>10</sup> Indonesia (a), Pasal 22

perkawinan atau syarat-syarat tersebut dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dituntut pembatalannya.<sup>11</sup> Pembatalan perkawinan merupakan salah satu putusannya hubungan perkawinan yang mengakibatkan adanya akibat hukum yang terjadi. Akibat hukum terhadap adanya pembatalan perkawinan mencangkup tiga hal utama, yaitu terhadap masing-masing suami isteri, terhadap harta benda yang timbul selama perkawinan berlangsung, dan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah Penulis uraikan di atas, maka Penulis bermaksud menulis penelitian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp. Dalam putusan pengadilan tersebut, gugatannya diajukan oleh isteri pertama (Pemohon) setelah suaminya meninggal dunia terhadap perkawinan suaminya yang kedua tanpa adanya sepengetahuan dari Pemohon. Dalam gugatannya, Pemohon memohon untuk membatalkan perkawinan kedua suaminya dan memohon kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua suaminya tersebut bukanlah anak sah dari almarhum suaminya.

Untuk itu Penulis menganalisis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp tersebut dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut serta bagaimana akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan kedua serta bagaimana hak mewaris dari anak yang lahir dari perkawinan kedua dan hak mewaris terhadap Termohon I.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan, maka Penulis telah menetapkan beberapa rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penulisan tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana keabsahan pembatalan perkawinan oleh isteri pertama setelah suaminya meninggal?
2. Bagaimana status hukum dari anak yang lahir dari perkawinan kedua yang dibatalkan oleh pengadilan agama Balikpapan?
3. Bagaimana hak mewaris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua dan isteri kedua dari perkawinan yang dibatalkan?

## **1.3 Metode Penelitian**

Metodelogi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>12</sup> Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten,

---

<sup>11</sup> Wahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2015), hlm. 61

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 7

penelitian bisa dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.<sup>13</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau norma-norma hukum tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga macam yang berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari penelitian dan penulisan di bidang hukum yang diperoleh dari literatur hukum meliputi Buku, Jurnal, dan Tesis.
- c. Bahan Hukum Tertier, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan atau dokumen yang didukung dengan wawancara kepada informan. Setelah semua data diperoleh oleh Penulis, kemudian di analisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan data bersifat deskriptif analitis. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini kepada Hakim Pengadilan Agama Mataram Ibu Dra. St. Nursalmi.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1 Kasus Posisi**

Untuk dapat memahami apa yang sebenarnya menjadi pokok masalah dalam karya ilmiah ini maka Penulis akan memaparkan kronologi dan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1511/Pdt.G/2017/PA.Bpp. Putusan tersebut sekaligus menjadi bahan studi yang Penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Pemohon pada kasus ini bernama Nyonya Puryanti selaku Pemohon yang merupakan isteri pertama dari Almarhum Mulyadi bin Alip. Pada tanggal 30 Oktober 2017, Pemohon mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan kedua Almarhum suaminya, Mulyadi bin Alip, dengan Sri Andayani binti Nurdin selaku Termohon I. Selain Sri Andayani binti Nurdin, Pemohon juga menggugat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Utara selaku Termohon II.

---

<sup>13</sup> Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 2

Almarhum Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Puryanti telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat pada tanggal 12 Agustus 1987 yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/2/V/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 1988 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 30 Oktober 2017, Nyonya Puryanti mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk membatalkan perkawinan antara Almarhum Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani.

Adapun maksud dan tujuan Nyonya Puryanti mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama Balikpapan adalah guna mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dengan Almarhum Mulyadi bin Alip dan untuk sebagai dasar Nyonya Puryanti mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip guna mendapatkan kepastian hukum siapa saja ahli waris yang berhak. Dalam gugatannya, Nyonya Puryanti meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus gugatan yang diajukannya dengan amar :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah menurut Hukum perkawinan/pernikahan Pemohon dengan Almarhum Mulyadi bin Alip alias Alep, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/2/V/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanakulon, Kabupaten Blitar;
- 3) Membatalkan perkawinan/pernikahan antara Almarhum Mulyadi bin Alip alias Alep dengan Termohon I yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, pada tanggal 23 Agustus 2001;
- 4) Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1113/108/VIII/2001, tanggal 03 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
- 5) Menyatakan bahwa Isnanto, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 29 Maret 1999 adalah bukan merupakan anak hasil perkawinan antara Almarhum Mulyadi bin Alip alias Alep dengan Termohon I; dan
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## **2.2 Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Berdasarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Nyonya Puryanti dalam surat permohonannya, bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Nyonya Puryanti dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Utara di muka persidangan, dan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Nyonya Puryanti di muka persidangan, maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan Nyonya Puryanti dengan seimbang-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Oleh karena Almarhum Mulyadi bin Alip pada saat melangsungkan perkawinannya dengan Nyonya Sri Andayani masih terikat perkawinan dengan Nyonya Puryanti,

sebagai suami sah, maka dari fakta hukum tersebut telah nyata bahwa Almarhum Mulyadi bin Alip sewaktu melangsungkan perkawinannya dengan Termohon I adalah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini”. Menurut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan tersebut seorang laki-laki beristeri yang akan menikah lagi dengan seorang perempuan lain harus mendapat persetujuan dari isteri pertama dan harus mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama setempat;

- b. Faktanya Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip saat menikah dengan Nyonya Sri Andayani tidak pernah mengajukan ijin Poligami serta tidak mendapat persetujuan dari Pemohon sebagai isteri pertamanya yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”, permohonan Nyonya Puryanti yang memohon agar perkawinan antara Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani untuk dibatalkan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Maret 2018 dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Membatalkan Perkawinan antara (Alm) Mulyadi bin Alip alias Alep dengan Termohon I (Sri Andayani binti Nurdin) yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 Agustus 2001;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: 1113/108/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Termohon II, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tanggal 3 September 2001 tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.231.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

## **2.3 Analisis Hukum**

### **2.3.1 Keabsahan Pembatalan Perkawinan Oleh Istri Pertama Terhadap Perkawinan Kedua Suaminya yang Telah Meninggal Dunia**

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur kegiatan warganya melalui peraturan perundang-undangan. Salah satu kegiatan yang diatur adalah mengenai perkawinan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku umum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, untuk itu bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam selain harus mematuhi peraturan tentang Undang-Undang Perkawinan juga harus mematuhi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi perkawinan tersebut dapat ditarik empat unsur yaitu : 1) Unsur Kegaaman yaitu perkawinan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, 2) Unsur Biologis, bahwasanya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang mendapat keturunan, 3) Unsur Sosiologis, Pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua, dan 4) Unsur Yuridis, Perkawinan harus dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang.

Sedangkan dalam Hukum Islam dikatakan bahwa ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata.<sup>14</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam Hukum perkawinan Islam berlaku enam asas, yaitu 1) kesukarelaan, 2) persetujuan kedua belah pihak, 3) kebebasan memilih, 4) kemitraan suami isteri, 5) untuk selama-lamanya, dan 6) monogami terbuka (karena darurat).

Undang-Undang Perkawinan pada hakekatnya mengandung asas monogami. Asas monogami yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tidaklah mutlak, melainkan monogami terbuka, yang berarti dimungkinkan seorang suami mempunyai isteri lebih dari seorang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Sesuai dengan hal tersebut, maka dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 ayat (1) ditegaskan “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Sejalan dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, dalam Hukum Islam sama halnya demikian. Asas monogami yang terdapat dalam Hukum Islam merupakan asas monogami terbuka. Hal tersebut tercantum pada Al-Qur’an Surat An-Nisaa (QS. 4:3 dan 129). Pada ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria Muslim diperbolehkan beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam ayat 129, Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian.

Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah SWT menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja.

---

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 139

Dalam Hukum Islam, mempunyai isteri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim apabila terjadi bahaya, antara lain untuk mempunyai keturunan apabila isterinya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai isteri.

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pada kasus yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip telah melanggar Syarat Materiil Absolut yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu 1) Tidak dalam status perkawinan, 2) Persetujuan Bebas, 3) Batas usia, dan 4) Waktu tunggu (bagi janda). Apabila terdapat salah satu syarat materiil absolut yang tidak terpenuhi maka perkawinan dapat dicegah atau dapat dibatalkan setelah perkawinan dilangsungkan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf a disebutkan bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat alasan-alasan yang telah ditentukan pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Merujuk pada penjelasan yang sudah dikemukakan tersebut, Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dalam hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka perkawinannya dengan Nyonya Sri Andayani dapat dimohonkan untuk dibatalkan oleh Nyonya Puryanti. Permohonan Nyonya Sri Andayani untuk membatalkan perkawinan kedua Almarhum Mulyadi bin Alip juga diperkuat dengan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk dapat beristeri lebih dari seorang, suami harus mendapatkan persetujuan dari isteri/isteri-isterinya serta mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama setempat yang dilakukan menurut tata cara beristeri lebih dari seorang yang terdapat pada Bab VIII PP Nomor 9 Tahun 1975. Nyonya Puryanti juga berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan suaminya, Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip karena sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus
5. Jaksa<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Indonesia (a), Pasal 26 ayat (1)

Perkawinan yang dilangsungkan antara Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani merupakan perkawinan yang sah, karena perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara yang dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor : 1113/108/VIII/2001 tanggal 3 September 2001. Alasan mengapa perkawinan antara Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani tersebut dapat dilaksanakan secara sah padahal perkawinannya tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah karena Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dan Nyonya Sri Andayani beritikad tidak baik yaitu dengan memanipulasi identitas mereka pada saat melakukan pendaftaran perkawinan mereka. Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip mengaku masih berstatus perjaka sedangkan Nyonya Sri Andayani mengaku berstatus masih Perawan. Manipulasi identitas yang dilakukan tersebut berkaitan dengan izin yang harus diperoleh oleh Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip karena berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk dapat beristeri lebih dari seorang, suami harus mendapatkan persetujuan dari isteri/isteri-isterinya serta mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama setempat yang dilakukan menurut tata cara beristeri lebih dari seorang yang terdapat pada Bab VIII PP Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip masih berstatus suami sah dari Nyonya Puryati dan tidak memiliki izin untuk menikah lagi dari Nyonya Puryanti dan juga izin dari Pengadilan Agama, kemungkinan menjadi alasan mengapa Tuan Mulyadi bin Alip memanipulasi identitasnya.

Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Nyonya Puryanti tersebut merupakan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan kedua Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip. Menurut keterangannya, Nyonya Puryanti baru mengetahui bahwa Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip telah menikah lagi dengan Nyonya Sri Andayani setelah Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip meninggal dunia. Dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai masa tenggang kapan pembatalan perkawinan dapat diajukan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Mataram Ibu Dra. St. Nursalmi yang menyatakan bahwa untuk gugatan pembatalan perkawinan tidak ada batas waktunya. Pembatalan perkawinan dapat dibatalkan kapan saja oleh apabila terdapat pihak-pihak sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut dan alasan-alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan dapat diterima. Pembatalan perkawinan terdapat jangka waktunya dalam hal adanya perkawinan yang dipaksakan. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan tersebut berlangsung. Apabila telah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan dilangsungkan maka hak suami atau isteri tersebut untuk mengajukan pembatalan perkawinan gugur.

Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Nyonya Puryanti tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Pengadilan Agama Balikpapan menilai dapat menerima, memeriksa, dan memutuskan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Nyonya Puryanti sebagai isteri pertama dan isteri sah Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dapat diterima dan diputuskan.

Berdasarkan analisis yang telah penulis jabarkan di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah tepat dalam memutus gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Nyonya Puryanti terhadap perkawinan Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dijabarkan oleh Majelis Hakim di muka persidangan. Dalam memutus gugatan pembatalan perkawinan tersebut, Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

### **2.3.2 Status Hukum Anak yang Lahir Dari Perkawinan Kedua yang Dibatalkan**

Pada kasus ini tidak terdapat keturunan yang lahir dalam perkawinan antara Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani. Berdasarkan dalil permohonan nomor 5 (lima) yang dimohonkan oleh Nyonya Puryanti, terdapat anak anak berinisial "T" yang lahir di Balikpapan pada tanggal 29 Maret 1999. Menurut keterangan Nyonya Puryanti dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2017, perkawinan antara Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani terjadi pada tanggal 23 Agustus 2001 sebagaimana telah dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor : 1113/108/VIII/2001, tanggal 03 September 2001. Jadi dapat dikatakan tidak ada anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Apabila dalam suatu perkawinan yang dibatalkan terdapat anak/anak-anak yang dilahirkan maka menurut ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya anak tersebut tetap mendapatkan status dan kedudukannya sebagai anak sah. Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Konsepsi mengenai anak sah yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan menurut Neng Djubaedah dkk tidak tepat apabila membahasnya dalam konteks Hukum Islam. Menurut Undang-Undang Perkawinan meskipun perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedang hamil itu baru berusia satu hari anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tetap menjadi anak sah.

Menurut Ali bin Abi Thalib sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah dkk dalam bukunya, konsepsi anak sah dalam Hukum Islam berdasarkan Surah Luqman ayat 14 jo. Surah Al-Baqarah ayat 233 jo. Surat Al-Ahqaf ayat 15, adalah anak yang dilahirkan

harus dalam usia perkawinan minimal 6 (enam) bulan.<sup>16</sup> Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat ditarik kesimpulan anak yang dilahirkan diluar usia minimal perkawinan yaitu 6 (enam) bulan adalah anak tidak sah. Anak tidak sah ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak tidak sah sering disebut sebagai anak jadah, anak zinah, atau *natuurlijke kinderen*.<sup>17</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, putusan pengadilan agama tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini berarti kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban dalam pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan tersebut. Antara orang tua dan anak mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, orang tua mewakili anak yang belum mencapai usia dewasa 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah menikah mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Begitu pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anaknya tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan orang tuanya putus, baik karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan.

Kewajiban orang tua untuk memelihara anak juga dipertegas dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :<sup>18</sup>

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, kekuasaan salah seorang orang tua atau kedua orang terhadap anak baru dapat dicabut untuk waktu tertentu dengan putusan pengadilan dalam hal orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Oleh karena itu selama orang tua tersebut tidak diputuskan oleh pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) tersebut, maka kedua orang tua atau salah seorang orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan bertanggung jawab terhadap si anak walaupun perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

---

<sup>16</sup> Neng Djubaedah, Sulaikun Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 58

<sup>17</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, cet. 6, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 75

<sup>18</sup> Indonesia (e), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Pasal 26 ayat (1)

### **2.3.3 Hak Mewaris Dari Anak yang Dilahirkan Dari Perkawinan Kedua dan Hak Isteri Kedua Dari Perkawinan yang Dibatalkan**

Dalam kasus ini sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya tidak terdapat anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan oleh putusan pengadilan. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam keseluruhan isi Putusan Pengadilan Nomor : 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp maka anak tersebut bukan anak dari Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip. Dengan begitu maka anak dengan inisial "I" tersebut tidak akan mendapatkan hak mewaris dari Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip, begitu pula dengan Nyonya Sri Andayani yang tidak akan mempunyai hak mewaris dari Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip.

Apabila terdapat anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan maka putusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak. Dengan begitu apabila terdapat anak sah maka anak tersebut tetap mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya yang mana anak tersebut berhak untuk mewaris dari kedua orang tuanya, begitu pula sebaliknya.

Hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang putus karena adanya putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan mengikuti hukum yang berlaku. Jika anak tersebut keturunan Tionghoa maka berlaku baginya KUHPerdara, namun karena dalam penulisan karya ilmiah ini para pihak beragama Islam maka akan berlaku baginya Hukum Waris Islam sebagaimana perhitungannya telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Terhadap Nyonya Sri Andayani setelah terbitnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan maka seketika itu juga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada di mata hukum dan seketika itu pula hak dan kewajiban hukum antara Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani hilang, sehingga menyebabkan Nyonya Sri Andayani kehilangan pula hak mewaris dari Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip.

Mengenai harta bersama berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Mataram Ibu Dra. St. Nursalmi, menurut beliau apabila dalam suatu perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan terdapat harta bersama maka pembagiannya diatur menurut Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Artinya, apabila terdapat harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan tersebut maka harus dibagi antara suami dan isteri tersebut, sedangkan apabila para pihak mempunyai harta bawaan atau harta pribadi yang diperoleh karena hibah, warisan, atau hadiah menjadi kepunyaan suami atau isteri yang memperolehnya. Beliau menambahkan pada dasarnya apabila suatu perkawinan dimohonkan pembatalannya oleh Pengadilan Agama maka sejak awal sudah terdapat itikad tidak baik dari para pihak yang tetap melangsungkan perkawinan tersebut.

Terhadap harta bersama antara Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani maka harta bersama yang timbul adalah sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya dikatakan apabila terjadi

perkawinan poligami maka harta bersama suami dengan isteri muda hanya terdapat bagi barang-barang rumah tangga si isteri muda saja yang berasal dari usaha mereka bersama-sama atau usaha salah seorang diantara suami dengan isteri mudanya, sedangkan mengenai barang-barang lainnya terutama barang-barang yang besar dan berharga mereka tetap memiliki harta masing-masing.<sup>19</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, batalnya perkawinan antara Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani mengakibatkan Nyonya Sri Andayani kehilangan haknya untuk menuntut harta peninggalan dari Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip tersebut. Dalam perkawinan antara Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Puryanti dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang pada saat gugatan pembatalan perkawinan tersebut diajukan sudah dewasa. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut menurut Nyonya Puryanti dari hasil perkawinan Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani telah dilahirkan seorang anak laki-laki berinisial "I" pada tahun 1999, sedangkan perkawinan antara Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani baru terjadi pada tahun 2001. Dalam Hukum Islam tidak mengenal konsepsi anak luar kawin yang dianggap sah seperti yang terdapat dalam Hukum Perdata Barat, apabila terdapat anak yang dilahirkan diluar perkawinan maka anak tersebut menjadi anak tidak sah yang mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan anak berinisial "I" tersebut bukan merupakan anak Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani. Jadi, yang menjadi ahli waris yang sah dari Tuan Mulyadi bin Alip adalah Nyonya Puryanti dan anak perempuannya yang berinisial "N"

Mengenai perhitungan waris Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip apabila menggunakan ajaran Patrilineal Syafi'i, Bilateral Hazairin, dan Kompilasi Hukum Islam maka Nyonya Puryanti berhak untuk mendapatkan 1/8 (satu per delapan) bagian sesuai dengan ketentuan yang ada pada Surat An-Nissa (QS. 4:12e) jo. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan satu orang anak perempuan berinisial "N" berhak untuk mendapatkan 1/2 (satu per dua) bagian sesuai dengan ketentuan pada Surat An-Nissa (QS. 4:11c) jo. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Ternyata, dari pembagian tersebut masih menyisakan 3/8 (tiga per delapan) bagian.

Dalam ajaran Patrilineal Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 193) apabila terdapat sisa bagian (*Raad*) yang berhak menerima bagian adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, dalam kasus tersebut yang mempunyai hubungan darah dengan Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip hanya anak berinisial "N" saja. Maka dengan perhitungan akhir anak berinisial "N" akan mendapatkan bagian akhir sebesar 7/8 (tujuh per delapan) bagian dan Nyonya Puryanti tetap dengan bagian awalnya yaitu 1/8 (satu per delapan) bagian. Sedangkan apabila menganut ajaran Bilateral Hazairin yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib selain anak berinisial "N", Nyonya Puryanti juga berhak menerima sisa bagian tersebut, sehingga dengan hasil akhir Nyonya

---

<sup>19</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan...*, hlm. 85

Puryanti akan mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian dan anak berinisial “N” akan mendapatkan 4/5 (empat per lima) bagian.

### **3. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp maka untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab pertama, Penulis menarik kesimpulan :

1. Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Nyonya Puryanti terhadap perkawinan kedua Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Permohonan pembatalan perkawinan tidak ada jangka waktunya untuk diajukan, kecuali terhadap perkawinan yang dipaksakan atau salah seorang suami atau isteri salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Dalam hal demikian permohonan pembatalan perkawinan terdapat jangka waktunya yaitu 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilangsungkan dan apabila permohonan diajukan lewat 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilangsungkan maka suami atau isteri kehilangan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Nyonya Puryanti tersebut dapat diterima dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan dengan pertimbangan, Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip pada saat melangsungkan perkawinannya dengan Nyonya Sri Andayani memanipulasi data diri yang menyatakan bahwa ia masih berstatus sebagai perjaka tetapi pada kenyataannya Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami Nyonya Puryanti.

2. Pada kasus tersebut tidak terdapat anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani. Apabila terdapat anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan maka status hukum dari anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, baik Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan menentukan hal yang sama. Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 28 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut. Anak tersebut tetap menjadi anak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a KHI dan Pasal 42 UU Perkawinan. Hukum Islam menentukan batas usia minimal perkawinan tersebut sudah berjalan selama 6 (enam) bulan. Kedua orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk tetap memelihara, menjaga, dan mewakili anak di dalam maupun di luar pengadilan sampai anak tersebut mencapai

usia dewasa yaitu 21(dua puluh satu) tahun atau sebelum usia dewasa anak tersebut sudah menikah.

3. Sebagaimana status anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan oleh putusan pengadilan tetap berstatus sebagai anak sah maka ia tetap mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya dan berhak mewaris dari kedua orang tuanya. Dalam kasus tersebut anak berinisial “I” tidak lahir dalam perkawinan antara Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani karena anak tersebut lahir pada tahun 1999, sementara perkawinan Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani terjadi pada tahun 2001. Apabila anak berinisial “I” tersebut merupakan anak Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani maka ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, yaitu Nyonya Sri Andayani dan tidak mempunyai hubungan nasab ayahnya, Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip.

Terhadap harta bersama yang ada selama perkawinan Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani harus tetap dibagi dengan meminta putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama karena bagaimanapun perkawinan yang dilangsungkan antara Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani merupakan perkawinan yang sah. menurut hukum negara dan hukum agama.

### 3.2 Saran

Kasus yang Penulis angkat dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia. Terkait dengan analisis yang sudah Penulis jabarkan pada bab sebelumnya, maka dalam rangka upaya perbaikan dalam bidang Hukum Perkawinan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya suatu perkawinan yang mengakibatkan perkawinan tersebut harus dibatalkan oleh pengadilan maka Penulis akan menyampaikan beberapa saran.

Dalam hal seorang laki-laki dan perempuan akan melangsungkan perkawinan maka ada baiknya untuk diteliti terlebih dulu mengenai riwayat hidupnya oleh pegawai pencatat perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Riwayat hidup yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengenai apakah laki-laki dan perempuan tersebut sudah pernah atau masih terikat dalam perkawinan sebelumnya atau tidak. Jangan sampai terdapat manipulasi data diri yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, khususnya perkawinan poligami.

Untuk Pemerintah Indonesia sebaiknya mempunyai sistem yang terintegrasi langsung antara kelurahan dengan kantor pencatatan perkawinan dimana apabila seseorang ingin menikah maka pada saat perkawinan telah dilangsungkan kartu tanda penduduk nya sudah berubah status menjadi “Nikah” karena beberapa kali Penulis menemui orang-orang yang sudah terikat dalam perkawinan tetapi dalam kartu tanda penduduknya belum diubah dikarenakan pengurusan dan birokrasinya yang lama dan

sulit. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penulis juga berharap adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang sering terjadi dalam bidang hukum perkawinan. Undang-Undang Perkawinan yang ada pada saat ini belum mengatur secara lengkap mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan khususnya pembatalan perkawinan yang diajukan apabila salah satu pihak nya telah meninggal terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975.

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 20. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

\_\_\_\_\_. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 4. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. LN No. 297 Tahun 2014. TLN No. 5606.

### B. Buku

Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Dharmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. cet. 2. Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2015.

Djubaedah, Neng. Sulaikun Lubis, dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama, 2005.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2007.

- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*. cet. 6. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. cet-1. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. cet. 31. Jakarta: Intermasa, 2003.
- \_\_\_\_\_, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*. cet. 1. (Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

### **C. Artikel dan Laporan Penelitian**

- Arimurti, Andrea. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Oleh Isteri Pertama Terhadap Pembagian Harta Bersama dan Hak-Hak Isteri Kedua (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 42/PDT.G/2017/PTA.PBR)*. Tesis Magister Kenotariatan, Depok, 2019.
- Carolina, Intan. *Problematika Nikahil Fasid dan Hubungannya Dengan Pembatalan Perkawinan Oleh Isteri Pertama Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Sah Menurut Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411/K/AG/1998)*. Tesis Magister Kenotariatan, Jakarta, 2005.
- Djubaedah, Siti. *Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang*

*Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Kasus Perkara Nomor 48/PA/1984 Jakarta Timur dan Kasus Perkara Nomor 391/PA/1986 Jakarta Pusat)*. Tesis Magister Kenotariatan, Depok, 2006.

Marzuki. "Hukum Poligami Islam". *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegaraan Dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*. vol 2. (2005). hlm. 1-10

Nazzaha, Naqiya. *Analisis Gugatan Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Setelah Kematian Suami Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Dan Harta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1999/Pdt.G/2010/Pa Jt Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 0106/Pdt.G/2011/Ptjtk)*. Tesis Magister Kenotariatan, Jakarta, 2005.

Rahmatillah, Deni dan A.N Khofify. *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam*. Hukum Islam Vol XVII. (2017). hlm. 152-171

Riaji, Annisa Yustisiani. *Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pdt.G/2012.MS-Bna)*. Tesis Magister Kenotariatan, Depok, 2014.

Sukirno. "Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Ketiadaan Izin Isteri Pertama : Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur". Tesis Magister Kenotariatan, Depok, 2006.

#### **D. Internet**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *KBBI Daring*. <https://kbbi.web.id/poligami>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020